



PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi.**;
2. Tempat lahir : Tahele;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 April 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/ Bendahara Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
9. Pendidikan : S-1 (Sarjana Pendidikan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak 24 Desember sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HIRSAM GUSTIAWAN, S.H. beralamat di Kompleks Pasar Kamis Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 31 Agustus 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Desember 2016 Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 17 November 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDS-03/MRS/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pd selaku Bendahara Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato No. 07 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 dan SK No. 07 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato Nomor: 191/01/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan saksi YUSRI ALI IKO Bin ALI IKO selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 828/BKPPD/SPT/855.a/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 (masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pd dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato yaitu TA. 2013 sebesar Rp. 32.265.300.760,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD No.: 1.20.05.02.00.00.5.1 dan TA. 2014 sebesar Rp.33.987.360.927,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD No.: 1.20.05.00.00.5.1.;
- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Pemerintah Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dengan besar bantuan keuangan sebagai berikut:
 1. TA. 2013 bantuan keuangan Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp. 314.380.669,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato No. 38 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;

2. TA. 2014 bantuan keuangan Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp. 323.283.250,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa untuk menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato tersebut, kemudian terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO membuka rekening giro di Bank Sulut Cabang Marisa dengan Nomor Rekening 01.12.000080.1 atas nama Pemerintah Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato. Bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Perubahan (APBDes atau APBDesa Perubahan) TA. 2013 dan TA. 2014;
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato telah menerima seluruh bantuan keuangan (100%) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 314.380.667 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No.	No. SP2D	Tanggal Terbit SP2D	Tanggal Pindah Buku	Dana yang diterima di rekening Desa Marisa No.Rek.: 01.12.000080.1. (Rp)
1.	1251/LS/SP2D /1.20.05/III/2013	15 Maret 2013	15 Maret 2013	38.813.444,-
2.	4797/LS/SP2D /1.20.05/VII/2013	24 Juli 2013	24 Juli 2013	19.406.722,-
3.	4911/LS/SP2D /1.20.05/VII/2013	26 Juli 2013	26 Juli 2013	36.000.000,-
4.	5038/LS/SP2D /1.20.05/VII/2013	30 Juli 2013	30 Juli 2013	58.220.167,-

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



	13			
5.	6353/LS/SP2D /1.20.05/IX/20 13	18 September 2013	18 September 2013	58.220.167,-
6.	8293/LS/SP2D /1.20.05/XI/20 13	20 November 2013	20 November 2013	21.600.000,-
7.	9116/LS/SP2D /1.20.05/XII/20 13	13 Desember 2013	13 Desember 2013	67.720.167,-
8.	9131/LS/SP2D /1.20.05/XII/20 13	13 Desember 2013	13 Desember 2013	14.400.000,-
jumlah				314.380.667,-

- Bahwa dana bantuan keuangan yang telah diterima tersebut selanjutnya tertuang dalam APBDDesa dan ditambah dengan silpa tahun sebelumnya serta pendapatan desa, sehingga jumlah APBDDesa Perubahan Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2013 adalah sebesar Rp. 330.973.840 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No. 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDDesa P) tanggal 25 Nopember 2013, terdiri dari:

- Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.314.380.667,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Silpa tahun 2012 sebesar Rp.15.093.173,- (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Pendapatan Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato telah menerima seluruh bantuan keuangan (100%) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.323.283.240,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No.	No. SP2D	Tanggal Terbit SP2D	Tanggal Pindah Buku	Dana yang diterima di rekening Desa Marisa No.Rek.: 01.12.000080.1. (Rp)
-----	----------	------------------------	------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	01327/LS/SP2 D/1.20.05/III/2 014	24 Maret 2014	24 Maret 2014	20.940.270,-
2.	01421/LS/SP2 D/1.20.05/III/2 014	25 Maret 2014	26 Maret 2014	20.940.270,-
3.	03763/LS/SP2 D/1.20.05/VI/2 014	19 Juni 2014	20 Juni 2014	20.940.270,-
4.	03937/LS/SP2 D/1.20.05/VI/2 014	25 Juni 2014	26 Juni 2014	20.940.270,-
5.	04004/LS/SP2 D/1.20.05/VI/2 014	26 Juni 2014	26 Juni 2014	20.940.270,-
6.	04110/LS/SP2 D/1.20.05/VII/2 014	01 Juli 2014	02 Juli 2014	20.940.270,-
7.	04225/LS/SP2 D/1.20.05/VII/2 014	03 Juli 2014	04 Juli 2014	20.940.270,-
8.	04227/LS/SP2 D/1.20.05/VII/2 014	03 Juli 2014	04 Juli 2014	36.000.000,-
9.	05389/LS/SP2 D/1.20.05/VIII/ 2014	14 Agustus 2014	14 Agustus 2014	20.940.270,-
10.	05855/LS/SP2 D/1.20.05/IX/2 014	02 September 2014	02 September 2014	20.940.270,-
11.	06438/LS/SP2 D/1.20.05/IX/2 014	18 September 2014	18 September 2014	21.600.000,-
12.	06998/LS/SP2 D/1.20.05/X/20 14	02 Oktober 2014	02 Oktober 2014	20.940.270,-
13.	07352/LS/SP2 D/1.20.05/X/20 14	15 Oktober 2014	15 Oktober 2014	14.400.000,-
14.	08105/LS/SP2 D/1.20.05/XI/2 014	06 November 2014	07 November 2014	20.940.270,-
15.	09152/LS/SP2	04 Desember	04 Desember	20.940.270,-

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	D/1.20.05/XII/2 014	2014	2014	
Jumlah				323.283.240,-

- Bahwa dana bantuan keuangan tahun 2014 yang telah diterima tersebut selanjutnya dituangkan dalam APBDesa setelah ditambah dengan silpa tahun sebelumnya dan pendapatan desa, sehingga jumlah APBDesa di Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2014 sebesar Rp. 357.368.234,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No. 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tanggal 12 Mei 2014, terdiri dari:
 1. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.323.283.240,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 2. Silpa tahun 2013 sebesar Rp.32.584.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 3. Pendapatan Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening giro Pemerintah Desa Marisa dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO mendapat perintah dari saksi SUWARDI DEHUHIYO untuk menanyakan kepada saksi YUSRI A IKO anggaran yang akan dicairkan, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyerahkannya kepada saksi YUSRI A IKO untuk ditandatangani oleh saksi SUWARDI DEHUHIYO selaku Kepala Desa;
- Bahwa setelah ditandatanganinya SPP dan SPM tersebut, terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO menandatangani cek giro untuk menarik dana dari rekening desa, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A. IKO melakukan penarikan dana di Bank Sulut Cabang Marisa. Kemudian setelah dana ditarik terdakwa ZAINAB G. HEMUTO mendapat perintah lisan dari saksi SUWARDI DEHUHIYO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana yang telah ditarik tersebut kepada saksi YUSRI A IKO selaku Sekretaris Desa untuk dilakukan pembelanjaan;

- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO atas dasar perintah lisan saksi SUWARDI DEHUHIYO telah menyerahkan dana yang telah ditarik dari rekening desa kepada saksi YUSRI A. IKO, kemudian terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan triwulan selang TA 2013 dan TA 2014 (dalam 1 (satu) tahun terdapat 4 (empat) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana) yang disusun dan dibuat oleh saksi YUSRI A. IKO;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban TA 2013 yang telah ditandatangani oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama saksi SUWARDI DEHUHIYO dan dibuat serta disusun oleh saksi YUSRI A. IKO terdapat pembayaran yang tidak didukung oleh bukti pembelanjaan/ pengeluaran yang sah dan lengkap, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/ daerah sebagai berikut:

Laporan Pertanggungjawaban	Uraian	Pembelanjaan (Rp).
TRIWULAN I tahun 2013	Belanja hibah kepada PKK	750.000,-
TRIWULAN III tahun 2013	Belanja bantuan social PHBI	1.000.000,-
	Belanja ganti rugi tanah lokasi kantor desa	10.000.000,-
	Belanja pakaian dinas harian	2.500.000,-
	Belanja hibah kepada LPM	1.500.000,-
	Belanja makan minum rapat	900.000,-
	Belanja pengadaan meja ½ biro	750.000,-
	Belanja hibah kepada Majelis Taklim	1.000.000,-
	Belanja kepada PKK	4.000.000,-
TRIWULAN IV tahun 2013	Belanja ATK	1.830.000,-
	Belanja bantuan sosial kepada PHBI	500.000,-
	Belanja hibah kepada PKK	1.250.000,-
	Belanja hibah kepada LPM	1.500.000,-
	Belanja makan minum rapat	2.900.000,-
	Belanja pengadaan meja ½ biro	750.000,-
	Belanja pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,-
	Belanja tak terduga	3.000.000,-
	Belanja hibah kepada Majelis Taklim	1.000.000,-
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.755.000,-
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.500.000,-

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



	Belanja bahan bangunan dan upah kerja	11.585.000,-
	Belanja pengadaan peralatan kantor	1.000.000,-
Jumlah kerugian Negara tahun 2013		61.470.000,-

- Bahwa kerugian keuangan Negara/ Daerah atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran/ pembelanjaan yang lengkap dan sah sebesar Rp.61.470.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato No. : 700/ITDA/LHPK/32/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO telah melakukan penarikan dana secara keseluruhan (100%) dari rekening giro pemerintah Desa Marisa Kec. Popayato Timur, sehingga saldo rekening Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato akhir tahun 2014 sudah dalam keadaan kosong/ nihil, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO menyerahkan dana-dana tersebut kepada saksi YUSRI A. IKO;
- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO menandatangani laporan penggunaan dana/ pertanggungjawaban dalam bentuk laporan triwulan selang tahun 2014 yang dibuat dan disusun oleh saksi YUSRI A. IKO;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja pada tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO yang dibuat dan disusun oleh saksi YUSRI A IKO terdapat pembayaran yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/ daerah sebagai berikut:

Laporan Pertanggungjawaban	Uraian	Pembelanjaan (Rp).
TRIWULAN II tahun 2014	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan April 2014	900.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Mei 2014	450.000,-
	Belanja bahan hasil pakai (ATK)	655.000,-
	Belanja pengadaan 1 buah meja ½ biro	1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja cetak dan penggandaan	140.000,-
	Belanja makan minum rapat	660.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Juni 2014	1.125.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke provinsi	1.450.000,-
	Belanja bahan habis pakai (ATK)	1.000.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	260.000,-
	Belanja makan minum rapat	660.000,-
TRIWULAN III tahun 2014	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Juli 2014	900.000,-
	Belanja komponen instalasi listrik	250.000,-
	Belanja bahan habis pakai (ATK)	630.000,-
	Belanja makan minum rapat	1.650.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	60.000,-
	Belanja makanan tambahan ibu hamil dan balita	900.000,-
	Belanja hibah kepada LPM	5.000.000,-
	Belanja Koran masuk desa	648.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan September 2014	775.000,-
	Belanja perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,-
	Belanja operasional BPD	1.500.000,-
	Belanja pengadaan komponen instalasi listrik	150.000,-
	Belanja pulsa prabayar untuk modem eksternal	400.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke provinsi bulan September 2014	725.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	60.000,-
	Belanja makan minum rapat	660.000,-
TRIWULAN IV tahun 2014	Belanja pulsa prabayar modem eksternal	400.000,-
	Belanja hibah PKK	3.000.000,-
	Biaya rekening listrik	596.435,-
	Belanja cetak pengadaan	185.000,-
	Belanja makan minum tamu	500.000,-
	Belanja komponen instalasi listrik	185.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Nopember 2014	775.000,-
	Belanja perbaikan dan	500.000,-

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	
Belanja hibah kepada majelis Taklim	3.000.000,-
Belanja bantuan hari-hari besar Islam	1.000.000,-
Belanja tak terduga	2.000.000,-
Belanja cetak dan penggandaan	125.000,-
Belanja makan minum rapat	1.320.000,-
Belanja makan minum tamu	300.000,-
Belanja pengadaan komponen listrik	115.000,-
Belanja perjalanan dinas ke provinsi bulan Desember 2014	725.000,-
Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Desember 2014	775.000,-
Belanja makanan tambahan ibu hamil dan balita	1.500.000,-
Belanja biaya Koran masuk desa	648.000,-
Belanja biaya rekening listrik	141.500,-
Jumlah LPJ yang tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah	41.398.935,-

- Bahwa atas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban triwulan I sampai dengan triwulan IV TA 2014 yang dibuat oleh saksi YUSRI A. IKO dan telah ditandatangani oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO terdapat dana sebesar Rp.51.939.274,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tidak terdapat bukti pertanggung jawabannya/ penggunaannya, sehingga merugikan keuangan Negara/ daerah;
- Bahwa perbuatan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO melakukan penarikan dana di Bank Sulut Cabang Marisa. Kemudian setelah dana ditarik terdakwa ZAINAB G. HEMUTO atas perintah saksi SUWARDI DEHUHIYO menyerahkan dana yang telah ditarik tersebut kepada saksi YUSRI A. IKO selaku Sekretaris Desa untuk dilakukan pembelanjaan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.93.338.209,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), yang diperoleh dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelanjaan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban/ tidak ada SPJ sebesar Rp.51.939.274,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. Pembelanjaan tanpa bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.41.398.935,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah pada pelaksanaan APBDesa tahun 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp.93.338.209,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), hal ini sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kab. Pohuwato No. 700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 tanggal 13 April 2015;
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat beberapa penyimpangan, antara lain:
 1. Kelalaian dan ketidakmampuan saksi SUWARDI DEHUHIYO selaku Kepala Desa dalam hal pengendalian pengelolaan/ penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa);
 2. Saksi YUSRI A. IKO selaku Sekertaris Desa sangat mendominasi dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) baik mengenai pembelanjaan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 3. Ketidakmampuan Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dalam hal menjalankan tugas sebagai bendahara desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), yaitu:
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak melakukan penyimpanan atas dana APBDesa yang telah ditarik dari rekening giro desa, melainkan terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada saksi YUSRI A. IKO;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak menerima Pendapatan Asli Desa ke kas desa;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak menyetorkan Pendapatan Asli Desa dan Sisa Anggaran (Silpa) ke rekening giro desa;

Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak menatausahakan secara tertib pendapatan maupun pengeluaran keuangan terkait pelaksanaan APBDesa tahun 2013 dan tahun 2014;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak membelanjakan/ membayarkan setiap pengeluaran dalam hal pelaksanaan APBDesa karena dana yang telah ditarik terdakwa serahkan kepada saksi YUSRI A. IKO;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak membuat dan tidak menyusun laporan penggunaan dana / laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa tahun 2013 dan tahun 2014;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tanpa meneliti kebenaran laporan penggunaan dana langsung menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat dan disusun oleh saksi YUSRI A. IKO;
4. Kelemahan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa);
5. Kelalaian CAMAT Popayato Timur dalam hal membina dan mengawasi serta memverifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- Pasal 1 angka 4 menyatakan "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa";
- Pasal 1 angka 6 menyatakan "Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa";

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;

Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa;
- c. Pembiayaan Desa;

Pasal 4 ayat (2) menyatakan: Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan Hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;

Pasal 4 ayat (4) menyatakan: Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas , meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;

Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

Pasal 8 ayat (4) menyatakan Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Ayat (2) menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekertaris Desa atas kebenaran material yang ditimbulkan dari penggunaan bukti dimaksud”;

Pasal 13 Ayat (1) menyatakan “Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa”;



Ayat (2) menyatakan “Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. Buku kas harian pembantu;

Ayat (3) menyatakan “Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Ayat (4) menyatakan “Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilengkapi dengan:

- a. Buku Kas Umum”;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
- c. Bukti Penerimaan lain yang sah;

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan “Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa”;

Ayat (4) menyatakan “Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Ayat (5) menyatakan “Dokumen yang digunakan bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
- c. Bukti Kas Harian Pembantu;

Pasal 15 Ayat (1) menyatakan “Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran yang disertai dengan bukti bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyeteroran PPN dan PPh;



2. Peraturan Bupati Puhwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Puhwato Tahun Anggaran 2013:

Pasal 1 Angka 22 menyatakan “Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;

Pasal 18 Ayat (2) menyatakan “setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku”;

Ayat (3) menyatakan “setiap triwulan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaa dana bantuan keuangan dan bantuan pembangunan/ rehabilitasi rumah sehat kepada camat”;

Lampiran I Peraturan Bupati Puhwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Puhwato Tahun Anggaran 2013;

Bab III Prinsip-prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa/ Kelurahan, menyatakan:

Angka 3: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

Angka 4: Bantuan keuangan desa/ kelurahan dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Bab V Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), menyatakan:

Angka 6: Penggunaan Bantuan Keuangan Desa agar mencerminkan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, efektif dan terarah;

Bab VIII Pelaksanaan APBDesa, menyatakan:

Angka 1: Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa;



Angka 6: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Bab X Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, menyatakan:

Angka 2: Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Angka 3: Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

Angka 4: Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui PTPKD untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

Angka 5: Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Angka 6: Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten pohuwato Tahun Anggaran 2014:

Pasal 1 angka 18 menyatakan “Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mepertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;

Pasal 15 Ayat (1) huruf b menyatakan “Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”;

Ayat (2) menyatakan “Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku”;

Ayat (3) menyatakan “Setiap triwulan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Camat”;

Pasal 16 Ayat (1) menyatakan “Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014, seluruh penggunaan bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa”;

Pasal 17 Ayat (1) menyatakan “Kepala Desa menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPDesa) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;

Pasal 18 Ayat (1) menyatakan “Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) paling lambat 6 (enam) bulan setiap tahun anggaran berakhir”;

Ayat (2) menyatakan “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk peraturan desa yang dilampiri dengan laporan realisasi anggaran dan penjelasannya”;

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten pohuwato Tahun Anggaran 2014;

Bab I Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan:

Angka 2: Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Desa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;

Angka 3: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4: Bantuan keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Bab III Hal-hal Khusus, menyatakan:

Angka 1: Semua Pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Angka 5: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Angka 8: penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

- a. Buku Anggaran Penerimaan;
- b. Buku Kas Umum Penerimaan;
- c. Buku Kas Umum Pengeluaran;
- d. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- e. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- f. Bukti Penerimaan Yang Sah;
- g. Bukti Pengeluaran Yang Sah;
- h. Buku Pajak dan Bukti Penyetorannya;
- i. Dokumen lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

Angka 9: Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. Keputusan Kepala Desa Marisa Nomor 7 tahun 2013 tentang pengangkatan bendaharawan desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato T.A 2013 tanggal 14 Januari 2013, tugas bendahara desa adalah:
 - a. Menerima;
 - b. Menyimpan;
 - c. Mengeluarkan Keuangan Desa sesuai keputusan kepala desa dan melakukan kegiatan kelengkapan administrasi keuangan desa baik yang diterima dan yang disimpan maupun yang dikeluarkan;

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. bertanggung jawab pada pekerjaan dan kepada Kepala Desa;

5. Keputusan Kepala Desa Marisa Nomor 7 tahun 2014 tentang pengangkatan bendaharawan desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato T.A 2013 tanggal 15 Januari 2014, tugas bendahara desa adalah:

a. Menerima;

b. Menyimpan;

c. Mengeluarkan Keuangan Desa sesuai keputusan kepala desa dan melakukan kegiatan kelengkapan administrasi keuangan desa baik yang diterima dan yang disimpan maupun yang dikeluarkan;

d. bertanggung jawab pada pekerjaan dan kepada Kepala Desa;

- Bahwa tindakan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO yang menyerahkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 dan TA 2014 kepada saksi YUSRI A. IKO mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus perhitungan kerugian keuangan daerah oleh Inspektorat Kab. Pohuwato atas pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA 2013 dan 2014 sebagai berikut:

No	LHPK Inspektorat (No & Tgl)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 tgl 13 April 2015 (perhitungan TA 2014)	93.338.209,-
2.	700/ITDA/LHPK/32/XI/2015 tgl 20 Nopember 2015 (perhitungan TA 2013)	61.470.000,-
Jumlah kerugian		154.808.209,-
Pengembalian kerugian		8.620.000,-
Nilai riil kerugian		146.188.209,-

- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi YUSRI A IKO serta saksi SUWARDI DEHUHIYO pada tanggal 23 Maret 2015 secara bersama-sama telah membuat dan menandatangani berita acara kesepakatan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp. 93.338.209,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



rupiah) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kab. Pohuwato;

- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO, saksi YUSRI A. IKO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO telah berupaya mengembalikan kerugian keuangan Negara/ daerah dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah sebesar Rp. 8.620.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengembalian oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pengembalian oleh saksi YUSRI A IKO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 3. Pengembalian oleh saksi SUWARDI DEHUHIYO sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara/ daerah atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014 adalah sebesar Rp.146.188.209,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A IKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014 mengakibatkan Negara telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.146.188.209,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama saksi SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A IKO melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri terdakwa ZAINAB G HEMUTO atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp. 146.188.209,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi selaku Bendahara Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato No. 07 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 dan SK No. 07 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 191/01/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan saksi YUSRI ALI IKO Bin ALI IKO selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 828/BKPPD/SPT/855.a/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato yaitu TA. 2013 sebesar Rp. 32.265.300.760,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD No.: 1.20.05.02.00.00.5.1 dan TA. 2014 sebesar Rp.33.987.360.927,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD No.: 1.20.05.00.00.5.1.;

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Pemerintah Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dengan besar bantuan keuangan sebagai berikut:
 1. TA. 2013 bantuan keuangan Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp. 314.380.669,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato No. 38 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;
 2. TA. 2014 bantuan keuangan Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp. 323.283.250,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa untuk menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato tersebut, kemudian terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO membuka rekening giro di Bank Sulut Cabang Marisa dengan Nomor Rekening 01.12.000080.1 atas nama Pemerintah Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato. Bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Perubahan (APBDes atau APBDesa Perubahan) TA. 2013 dan TA. 2014;
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato telah menerima seluruh bantuan keuangan (100%) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 314.380.667 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	No. SP2D	Tanggal Terbit SP2D	Tanggal Pindah Buku	Dana yang diterima di rekening Desa Marisa No.Rek.: 01.12.000080. 1. (Rp)
1.	1251/LS/SP2D/1.20.05/III/2013	15 Maret 2013	15 Maret 2013	38.813.444,-
2.	4797/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013	24 Juli 2013	24 Juli 2013	19.406.722,-
3.	4911/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013	26 Juli 2013	26 Juli 2013	36.000.000,-
4.	5038/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013	30 Juli 2013	30 Juli 2013	58.220.167,-
5.	6353/LS/SP2D/1.20.05/IX/2013	18 September 2013	18 September 2013	58.220.167,-
6.	8293/LS/SP2D/1.20.05/XI/2013	20 November 2013	20 November 2013	21.600.000,-
7.	9116/LS/SP2D/1.20.05/XII/2013	13 Desember 2013	13 Desember 2013	67.720.167,-
8.	9131/LS/SP2D/1.20.05/XII/2013	13 Desember 2013	13 Desember 2013	14.400.000,-
jumlah				314.380.667,-

- Bahwa dana bantuan keuangan yang telah diterima tersebut selanjutnya tertuang dalam APBDDesa dan ditambah dengan silpa tahun sebelumnya serta pendapatan desa, sehingga jumlah APBDDesa Perubahan Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2013 adalah sebesar Rp. 330.973.840 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No. 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDDesa P) tanggal 25 Nopember 2013, terdiri dari:
1. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.314.380.667,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. Silpa tahun 2012 sebesar Rp.15.093.173,- (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 3. Pendapatan Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato telah menerima seluruh bantuan keuangan (100%) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.323.283.240,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No.	No. SP2D	Tanggal Terbit SP2D	Tanggal Pindah Buku	Dana yang diterima di rekening Desa Marisa No.Rek.: 01.12.000080.1. (Rp)
1.	01327/LS/SP2D/1.20.05/III/2014	24 Maret 2014	24 Maret 2014	20.940.270,-
2.	01421/LS/SP2D/1.20.05/III/2014	25 Maret 2014	26 Maret 2014	20.940.270,-
3.	03763/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014	19 Juni 2014	20 Juni 2014	20.940.270,-
4.	03937/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014	25 Juni 2014	26 Juni 2014	20.940.270,-
5.	04004/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014	26 Juni 2014	26 Juni 2014	20.940.270,-
6.	04110/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014	01 Juli 2014	02 Juli 2014	20.940.270,-
7.	04225/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014	03 Juli 2014	04 Juli 2014	20.940.270,-
8.	04227/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014	03 Juli 2014	04 Juli 2014	36.000.000,-
9.	05389/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014	14 Agustus 2014	14 Agustus 2014	20.940.270,-
10.	05855/LS/SP2D/1.20.05/IX/2014	02 September 2014	02 September 2014	20.940.270,-
11.	06438/LS/SP2D/1.20.05/IX/2014	18 September 2014	18 September 2014	21.600.000,-
12.	06998/LS/SP2D/1.20.05/X/2014	02 Oktober 2014	02 Oktober 2014	20.940.270,-
13.	07352/LS/SP2D/1.20.05/X/2014	15 Oktober 2014	15 Oktober 2014	14.400.000,-
14.	08105/LS/SP2D/1.20.05/XI/2014	06 November 2014	07 November 2014	20.940.270,-
15.	09152/LS/SP2D/1.20.05/XII/2014	04 Desember 2014	04 Desember 2014	20.940.270,-
Jumlah				323.283.240,-

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan keuangan tahun 2014 yang telah diterima tersebut selanjutnya dituangkan dalam APBDesa setelah ditambah dengan silpa tahun sebelumnya dan pendapatan desa, sehingga jumlah APBDesa di Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2014 sebesar Rp. 357.368.234,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No. 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tanggal 12 Mei 2014, terdiri dari:
 1. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.323.283.240,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 2. Silpa tahun 2013 sebesar Rp.32.584.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 3. Pendapatan Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening giro Pemerintah Desa Marisa dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO mendapat perintah dari saksi SUWARDI DEHUHIYO untuk menanyakan kepada saksi YUSRI A IKO anggaran yang akan dicairkan, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyerahkannya kepada saksi YUSRI A IKO untuk ditandatangani oleh saksi SUWARDI DEHUHIYO selaku Kepala Desa;
- Bahwa setelah ditandatanganinya SPP dan SPM tersebut, terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO menandatangani cek giro untuk menarik dana dari rekening desa, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A. IKO melakukan penarikan dana di Bank Sulut Cabang Marisa. Kemudian setelah dana ditarik terdakwa ZAINAB G. HEMUTO mendapat perintah lisan dari saksi SUWARDI DEHUHIYO untuk menyerahkan dana yang telah ditarik tersebut kepada saksi YUSRI A IKO selaku Sekretaris Desa untuk dilakukan pembelanjaan;
- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO atas dasar perintah lisan saksi SUWARDI DEHUHIYO telah menyerahkan dana yang telah ditarik dari

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening desa kepada saksi YUSRI A. IKO, kemudian terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan triwulan selang TA 2013 dan TA 2014 (dalam 1 (satu) tahun terdapat 4 (empat) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana) yang disusun dan dibuat oleh saksi YUSRI A. IKO;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban TA 2013 yang telah ditandatangani oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama saksi SUWARDI DEHUHIYO dan dibuat serta disusun oleh saksi YUSRI A. IKO terdapat pembayaran yang tidak didukung oleh bukti pembelanjaan/ pengeluaran yang sah dan lengkap, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/ daerah sebagai berikut:

Laporan Pertanggungjawaban	Uraian	Pembelanjaan (Rp).
TRIWULAN I tahun 2013	Belanja hibah kepada PKK	750.000,-
TRIWULAN III tahun 2013	Belanja bantuan social PHBI	1.000.000,-
	Belanja ganti rugi tanah lokasi kantor desa	10.000.000,-
	Belanja pakaian dinas harian	2.500.000,-
	Belanja hibah kepada LPM	1.500.000,-
	Belanja makan minum rapat	900.000,-
	Belanja pengadaan meja ½ biro	750.000,-
	Belanja hibah kepada Majelis Taklim	1.000.000,-
	Belanja kepada PKK	4.000.000,-
TRIWULAN IV tahun 2013	Belanja ATK	1.830.000,-
	Belanja bantuan sosial kepada PHBI	500.000,-
	Belanja hibah kepada PKK	1.250.000,-
	Belanja hibah kepada LPM	1.500.000,-
	Belanja makan minum rapat	2.900.000,-
	Belanja pengadaan meja ½ biro	750.000,-
	Belanja pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,-
	Belanja tak terduga	3.000.000,-
	Belanja hibah kepada Majelis Taklim	1.000.000,-
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.755.000,-
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.500.000,-
	Belanja bahan bangunan dan upah kerja	11.585.000,-
	Belanja pengadaan peralatan kantor	1.000.000,-
Jumlah kerugian Negara tahun 2013		61.470.000,-

- Bahwa kerugian keuangan Negara/ Daerah atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 sebagaimana



dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran/ pembelanjaan yang lengkap dan sah sebesar Rp.61.470.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato No.: 700/ITDA/LHPK/32/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015;

- Bahwa pada akhir tahun 2014 terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO telah melakukan penarikan dana secara keseluruhan (100%) dari rekening giro pemerintah Desa Marisa Kec. Popayato Timur, sehingga saldo rekening Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato akhir tahun 2014 sudah dalam keadaan kosong/ nihil, selanjutnya terdakwa ZAINAB G. HEMUTO menyerahkan dana-dana tersebut kepada saksi YUSRI A. IKO;
- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO menandatangani laporan penggunaan dana/ pertanggungjawaban dalam bentuk laporan triwulan selang tahun 2014 yang dibuat dan disusun oleh saksi YUSRI A. IKO;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja pada tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO yang dibuat dan disusun oleh saksi YUSRI A. IKO terdapat pembayaran yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/ daerah sebagai berikut:

Laporan Pertanggungjawaban	Uraian	Pembelanjaan (Rp).
TRIWULAN II tahun 2014	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan April 2014	900.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Mei 2014	450.000,-
	Belanja bahan hasil pakai (ATK)	655.000,-
	Belanja pengadaan 1 buah meja ½ biro	1.000.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	140.000,-
	Belanja makan minum rapat	660.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Juni 2014	1.125.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke provinsi	1.450.000,-
	Belanja bahan habis pakai (ATK)	1.000.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	260.000,-

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



	Belanja makan minum rapat	660.000,-
TRIWULAN III tahun 2014	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Juli 2014	900.000,-
	Belanja komponen instalasi listrik	250.000,-
	Belanja bahan habis pakai (ATK)	630.000,-
	Belanja makan minum rapat	1.650.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	60.000,-
	Belanja makanan tambahan ibu hamil dan balita	900.000,-
	Belanja hibah kepada LPM	5.000.000,-
	Belanja Koran masuk desa	648.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan September 2014	775.000,-
	Belanja perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,-
	Belanja operasional BPD	1.500.000,-
	Belanja pengadaan komponen instalasi listrik	150.000,-
	Belanja pulsa prabayar untuk modem eksternal	400.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke provinsi bulan September 2014	725.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	60.000,-
	Belanja makan minum rapat	660.000,-
TRIWULAN IV tahun 2014	Belanja pulsa prabayar modem eksternal	400.000,-
	Belanja hibah PKK	3.000.000,-
	Biaya rekening listrik	596.435,-
	Belanja cetak pengadaan	185.000,-
	Belanja makan minum tamu	500.000,-
	Belanja komponen instalasi listrik	185.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Nopember 2014	775.000,-
	Belanja perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	500.000,-
	Belanja hibah kepada majelis Taklim	3.000.000,-
	Belanja bantuan hari-hari besar Islam	1.000.000,-
	Belanja tak terduga	2.000.000,-
	Belanja cetak dan penggandaan	125.000,-
	Belanja makan minum rapat	1.320.000,-
	Belanja makan minum tamu	300.000,-
	Belanja pengadaan komponen listrik	115.000,-
	Belanja perjalanan dinas ke provinsi	725.000,-



	bulan Desember 2014	
	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten bulan Desember 2014	775.000,-
	Belanja makanan tambahan ibu hamil dan balita	1.500.000,-
	Belanja biaya Koran masuk desa	648.000,-
	Belanja biaya rekening listrik	141.500,-
Jumlah LPJ yang tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah		41.398.935,-

- Bahwa atas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban triwulan I sampai dengan triwulan IV TA 2014 yang dibuat oleh saksi YUSRI A. IKO dan telah ditandatangani oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO terdapat dana sebesar Rp.51.939.274,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tidak terdapat bukti pertanggung jawabannya/ penggunaannya, sehingga merugikan keuangan Negara/ daerah;
- Bahwa perbuatan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO melakukan penarikan dana di Bank Sulut Cabang Marisa. Kemudian setelah dana ditarik terdakwa ZAINAB G. HEMUTO atas perintah saksi SUWARDI DEHUHIYO menyerahkan dana yang telah ditarik tersebut kepada saksi YUSRI A. IKO selaku Sekretaris Desa untuk dilakukan pembelanjaan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.93.338.209,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), yang diperoleh dari:
 1. Pembelanjaan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban/ tidak ada SPJ sebesar Rp.51.939.274,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
 2. Pembelanjaan tanpa bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.41.398.935,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah pada pelaksanaan APBDDesa tahun 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp.93.338.209,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), hal ini sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kab. Pohuwato No. 700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 tanggal 13 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat beberapa penyimpangan, antara lain:
 1. Kelalaian dan ketidakmampuan saksi SUWARDI DEHUHIYO selaku Kepala Desa dalam hal pengendalian pengelolaan/ penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
 2. Saksi YUSRI A. IKO selaku Sekertaris Desa sangat mendominasi dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) baik mengenai pembelanjaan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 3. Ketidakmampuan Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dalam hal menjalankan tugas sebagai bendahara desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), yaitu:
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak melakukan penyimpanan atas dana APBDesa yang telah ditarik dari rekening giro desa, melainkan terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada saksi YUSRI A. IKO;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak menerima Pendapatan Asli Desa ke kas desa;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak menyetorkan Pendapatan Asli Desa dan Sisa Anggaran (Silpa) ke rekening giro desa;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak menatausahakan secara tertib pendapatan maupun pengeluaran keuangan terkait pelaksanaan APBDesa tahun 2013 dan tahun 2014;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak membelanjakan/ membayarkan setiap pengeluaran dalam hal pelaksanaan APBDesa karena dana yang telah ditarik terdakwa serahkan kepada saksi YUSRI A. IKO;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tidak membuat dan tidak menyusun laporan penggunaan dana / laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa tahun 2013 dan tahun 2014;
 - Terdakwa ZAINAB G. HEMUTO tanpa meneliti kebenaran laporan penggunaan dana langsung menandatangani Laporan

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban yang telah dibuat dan disusun oleh saksi YUSRI
A. IKO;

4. Kelemahan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa);

5. Kelalaian CAMAT Popayato Timur dalam hal membina dan mengawasi serta memverifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;

▪ Bahwa penyimpangan-penyimpangan sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 1 angka 4 menyatakan "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa";

Pasal 1 angka 6 menyatakan "Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa";

Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 2 ayat (2) menyatakan "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";

Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa;

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pembiayaan Desa;

Pasal 4 ayat (2) menyatakan: Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan Hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;

Pasal 4 ayat (4) menyatakan: Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;

Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa";

Pasal 8 ayat (4) menyatakan Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 9 ayat (1) menyatakan "Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Ayat (2) menyatakan "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekertaris Desa atas kebenaran material yang ditimbulkan dari penggunaan bukti dimaksud";

Pasal 13 Ayat (1) menyatakan "Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa";

Ayat (2) menyatakan "Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. Buku kas harian pembantu;

Ayat (3) menyatakan "Bendahara Desa wajib bertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";

Ayat (4) menyatakan "Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilengkapi dengan:

- a. Buku Kas Umum";



- b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
- c. Bukti Penerimaan lain yang sah;

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan “Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa”;

Ayat (4) menyatakan “Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Ayat (5) menyatakan “Dokumen yang digunakan bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
- c. Bukti Kas Harian Pembantu;

Pasal 15 Ayat (1) menyatakan “Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran yang disertai dengan bukti bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyetoran PPN dan PPh;

2. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013:

Pasal 1 Angka 22 menyatakan “Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;

Pasal 18 Ayat (2) menyatakan “setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku”;

Ayat (3) menyatakan “setiap triwulan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan



keuangan dan bantuan pembangunan/ rehabilitasi rumah sehat kepada camat”;

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;

Bab III Prinsip-prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa/ Kelurahan, menyatakan:

Angka 3: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

Angka 4: Bantuan keuangan desa/ kelurahan dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Bab V Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), menyatakan:

Angka 6: Penggunaan Bantuan Keuangan Desa agar mencerminkan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, efektif dan terarah;

Bab VIII Pelaksanaan APBDesa, menyatakan:

Angka 1: Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa;

Angka 6: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Bab X Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, menyatakan:

Angka 2: Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Angka 3: Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;



Angka 4: Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui PTPKD untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

Angka 5: Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Angka 6: Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten pohuwato Tahun Anggaran 2014:

Pasal 1 angka 18 menyatakan "Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mepertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa";

Pasal 15 Ayat (1) huruf b menyatakan "Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa";

Ayat (2) menyatakan "Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku";

Ayat (3) menyatakan "Setiap triwulan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Camat";

Pasal 16 Ayat (1) menyatakan "Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014, seluruh penggunaan bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Ayat (1) menyatakan “Kepala Desa menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPDesa) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;

Pasal 18 Ayat (1) menyatakan “Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) paling lambat 6 (enam) bulan setiap tahun anggaran berakhir”;

Ayat (2) menyatakan “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk peraturan desa yang dilampiri dengan laporan realisasi anggaran dan penjelasannya”;

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten pohuwato Tahun Anggaran 2014;

Bab I Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan:

Angka 2: Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Desa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;

Angka 3: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

Angka 4: Bantuan keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Bab III Hal-hal Khusus, menyatakan:

Angka 1: Semua Pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Angka 5: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Angka 8: penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

a. Buku Anggaran Penerimaan;

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Kas Umum Penerimaan;
- c. Buku Kas Umum Pengeluaran;
- d. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- e. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- f. Bukti Penerimaan Yang Sah;
- g. Bukti Pengeluaran Yang Sah;
- h. Buku Pajak dan Bukti Penyetorannya;
- i. Dokumen lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

Angka 9: Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. Keputusan Kepala Desa Marisa Nomor 7 tahun 2013 tentang pengangkatan bendaharawan desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato T.A 2013 tanggal 14 Januari 2013, tugas bendahara desa adalah:

- a. Menerima;
- b. Menyimpan;
- c. Mengeluarkan Keuangan Desa sesuai keputusan kepala desa dan melakukan kegiatan kelengkapan administrasi keuangan desa baik yang diterima dan yang disimpan maupun yang dikeluarkan;
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan dan kepada Kepala Desa;

5. Keputusan Kepala Desa Marisa Nomor 7 tahun 2014 tentang pengangkatan bendaharawan desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato T.A 2013 tanggal 15 Januari 2014, tugas bendahara desa adalah:

- a. Menerima;
- b. Menyimpan;
- c. Mengeluarkan Keuangan Desa sesuai keputusan kepala desa dan melakukan kegiatan kelengkapan administrasi keuangan desa baik yang diterima dan yang disimpan maupun yang dikeluarkan;
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan dan kepada Kepala Desa;

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO yang menyerahkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 dan TA 2014 kepada saksi YUSRI A. IKO mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus perhitungan kerugian keuangan daerah oleh Inspektorat Kab. Pohuwato atas pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA 2013 dan 2014 sebagai berikut:

No	LHPK Inspektorat (No & Tgl)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 tgl 13 April 2015 (perhitungan TA 2014)	93.338.209,-
2.	700/ITDA/LHPK/32/XI/2015 tgl 20 Nopember 2015 (perhitungan TA 2013)	61.470.000,-
Jumlah kerugian		154.808.209,-
Pengembalian kerugian		8.620.000,-
Nilai riil kerugian		146.188.209,-

- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO dan saksi YUSRI A IKO serta saksi SUWARDI DEHUHIYO pada tanggal 23 Maret 2015 secara bersama-sama telah membuat dan menandatangani berita acara kesepakatan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato sebesar Rp. 93.338.209,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kab. Pohuwato;
- Bahwa terdakwa ZAINAB G. HEMUTO, saksi YUSRI A. IKO dan saksi SUWARDI DEHUHIYO telah berupaya mengembalikan kerugian keuangan Negara/ daerah dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah sebesar Rp. 8.620.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengembalian oleh terdakwa ZAINAB G. HEMUTO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pengembalian oleh saksi YUSRI A IKO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



3. Pengembalian oleh saksi SUWARDI DEHUHIYO sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara/ daerah atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014 adalah sebesar Rp.146.188.209,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama dengan saksi SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A IKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014 mengakibatkan Negara telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.146.188.209,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa ZAINAB G. HEMUTO bersama-sama saksi SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A IKO melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri terdakwa ZAINAB G HEMUTO atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp. 146.188.209,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Register Perkara : PDS-03/MRS/03/2016 tanggal 20 Oktober 2016, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;
 2. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2014;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2014;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2014;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2014;Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Pohuwato;

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes P);
2. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 4911/LS/SP2D/1.20.05/VI/2013 tanggal 26 Juli 2013 beserta Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2013;
3. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 8293/LS/SP2D/1.20.05/XI/2013 tanggal 20 November 2013 beserta Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2013;
4. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 9131/LS/SP2D/1.20.05/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2013;
5. 1 (satu) set Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 beserta SP2D Nomor : 1251/LS /SP2D/1.20.05/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan IV TA.2012;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan I (satu) TA. 2013;
8. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan II (dua) TA. 2013;
9. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan III (tiga) TA. 2013;
10. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan IV (empat) TA. 2013;
11. 1 (satu) Set Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap I (50%) TA. 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
12. 1 (satu) Set Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap II (30%) TA. 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
13. 1 (satu) Set Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap III (100%) TA. 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 4797/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode Maret 2013;
15. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 5038/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode April s/d Juni 2013 (Triwulan II);
16. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 6353/LS/SP2D/1.20.05/IX/2013 tanggal 18 September 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode Juli s/d September 2013 Triwulan III;
17. 1 (satu) Bundel SP2DN omor : 9116/LS/SP2D/1.20.05/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode Oktober s/d Desember 2013 Triwulan IV;
18. 1 (satu) bundel Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
19. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04227/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 beserta dokumen Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sehat Tahap I (50%);
20. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 06438/LS/SP2D/1.20.05/IX/2014 tanggal 18 September 2014 beserta dokumen Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sehat Tahap II (30%);
21. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 07352/LS/SP2D/1.20.05/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 beserta dokumen Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sehat Tahap III (20%);
22. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01421/LS/SP2D/1.20.05/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Februari TA. 2014;
23. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 03763/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Maret TA. 2014;
24. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 03937/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan April TA. 2014;

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04004/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Mei TA. 2014;
26. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04110/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Juni TA. 2014;
27. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04225/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Juli TA. 2014;
28. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 05389/LS/SP2D/1.20.05/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Agustus TA. 2014;
29. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 05855/LS/SP2D/1.20.05/IX/2014 tanggal 02 September 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan September TA. 2014;
30. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 08105/LS/SP2D/1.20.05/XI/2014 tanggal 06 November 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Oktober TA. 2014;
31. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 06998/LS/SP2D/1.20.05/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Oktober TA. 2014;
32. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 09152/LS/SP2D/1.20.05/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Desember TA. 2014;
33. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01327/LS/SP2D/1.20.05/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 beserta Peraturan Desa tentang APBdes TA. 2014;
34. 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemkab Pohuwato atas Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2013 dan TA. 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur;
35. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) T.A 2013;
36. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA PPKD) T.A 2013;
37. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) T.A 2014;
38. 1(satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA PPKD) T.A 2014;

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Pemerintah Daerah Kab.Pohuwato
T.A 2013 dan T.A 2014;

Dikembalikan kepada (BPKAD) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
Kabupaten Pohuwato;

1. 25 (dua puluh lima) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Bendahara
Kepada Yusri A.lko, Suwardi Duhehiyo, Sartin Kasim, Isram Otoluwa
dan Arifin Tuda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pid.Sus-
TPK/2016/PN Gto, tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi.** tersebut diatas,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut
umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAINAB GALIB HEMUTO, S.Pdi.** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam
dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan
hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang
oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan
apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka
dipidana dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014; -
 2. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2014;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2014;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2014;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2014;
 7. 1 (satu) set Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes P);
 8. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 4911/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 beserta Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2013;
 9. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 8293/LS/SP2D/1.20.05/XI/2013 tanggal 20 November 2013 beserta Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2013;
 10. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 9131/LS/SP2D/1.20.05/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2013;
 11. 1 (satu) set Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 beserta SP2D Nomor : 1251/LS/SP2D/1.20.05/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;
 12. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Triwulan IV TA.2012;
 13. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan I (satu) TA. 2013;

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan II (dua) TA. 2013;
15. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan III (tiga) TA. 2013;
16. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Triwulan IV (empat) TA. 2013;
17. 1 (satu) Set Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap I (50%) TA. 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
18. 1 (satu) Set Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap II (30%) TA. 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
19. 1 (satu) Set Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Tahap III (100%) TA. 2013 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
20. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 4797/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode Maret 2013;
21. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 5038/LS/SP2D/1.20.05/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode April s/d Juni 2013 (Triwulan II);
22. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 6353/LS/SP2D/1.20.05/IX/2013 tanggal 18 September 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode Juli s/d September 2013 Triwulan III;
23. 1 (satu) Bundel SP2DN nomor : 9116/LS/SP2D/1.20.05/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampiran Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Periode Oktober s/d Desember 2013 Triwulan IV;
24. 1 (satu) bundel Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04227/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 beserta dokumen Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sehat Tahap I (50%);
26. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 06438/LS/SP2D/1.20.05/IX/2014 tanggal 18 September 2014 beserta dokumen Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sehat Tahap II (30%);
27. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 07352/LS/SP2D/1.20.05/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 beserta dokumen Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sehat Tahap III (20%);
28. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01421/LS/SP2D/1.20.05/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Februari TA. 2014;
29. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 03763/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Maret TA. 2014;
30. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 03937/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan April TA. 2014;
31. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04004/LS/SP2D/1.20.05/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Mei TA. 2014;
32. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04110/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Juni TA. 2014;
33. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 04225/LS/SP2D/1.20.05/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Juli TA. 2014;
34. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 05389/LS/SP2D/1.20.05/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Agustus TA. 2014;
35. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 05855/LS/SP2D/1.20.05/IX/2014 tanggal 02 September 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan September TA. 2014;
36. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 08105/LS/SP2D/1.20.05/XI/2014 tanggal 06 November 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Oktober TA. 2014;

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 06998/LS/SP2D/1.20.05/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Oktober TA. 2014;
38. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 09152/LS/SP2D/1.20.05/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Bulan Desember TA. 2014;
39. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01327/LS/SP2D/1.20.05/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 beserta Peraturan Desa tentang APBdes TA. 2014;
40. 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemkab Pohuwato atas Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2013 dan TA. 2014 Desa Marisa Kec. Popayato Timur;
41. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) T.A 2013;
42. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA PPKD) T.A 2013;
43. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) T.A 2014;
44. 1(satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA PPKD) T.A 2014;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Pemerintah Daerah Kab.Pohuwato T.A 2013 dan T.A 2014;
46. 25 (dua puluh lima) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Bendahara Kepada Yusri A.lko, Suwardi Duhehiyo, Sartin Kasim, Isram Otoluwa dan Arifin Tuda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SUWARDI DEHUHIYO;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Gto tanggal 24 November 2016 dan pernyataan bandingnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada hari itu juga tanggal 24 November 2016;

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Desember 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2016 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 23 Desember 2016 pada pokoknya Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana jabatannya yaitu selaku Bendahara Desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA 2013 dan TA 2014 terkait dengan jabatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa adalah bentuk perbuatan melawan hukum secara umum;
2. Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yaitu memperkaya orang lain yakni YUSRI ALI IKO, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat karena melihat kerugian negara relatif kecil dan tidak menyebabkan harta kekayaan Terdakwa bertambah;

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 17 November 2016 atas nama Terdakwa **ZAENAB GALIB HEMUTO, S.Pdi** yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa **ZAENAB GALIB HEMUTO, S.Pdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, yaitu **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dan **Subsidaire** melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka harus dibuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka baru kemudian dibuktikan Dakwaan Subsidaire. Dalam kaitan prosedur pembuktian ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam memeriksa dan membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam Dakwaan

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, maka dibuktikan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa objek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Marisa Kec. Popayato Timur Kabupaten Pohuwato TA 2013 dan TA 2014 yang merupakan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato TA 2013 dan TA 2014 sehingga merupakan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut di atas adalah mengenai kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bendahara. Dalam pelaksanaan APBDesa Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA 2013 dan TA 2014 yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Terdakwa dalam menerima, menyimpan, mentausahkan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, namun tugas tersebut dilaksanakan Sekretaris Desa sehingga berakibat terjadi kerugian keuangan negara. Selain itu Penuntut Umum juga mempermasalahkan bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yaitu memperkaya orang lain yakni YUSRI ALI IKO, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat karena melihat kerugian negara relatif kecil dan tidak menyebabkan harta kekayaan Terdakwa bertambah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAENAB GALIB HEMUTO, S.Pdi** diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah sebagai Bendahara Desa, Desa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Keputusan Kepala Desa Marisa Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengangkatan Bendaharawan Desa Marisa tanggal 14 Januari 2013 dan Keputusan Kepala Desa Marisa Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengangkatan Bendaharawan Desa Marisa tanggal 15 Januari 2014. Namun Terdakwa tidak dapat melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban sebagai Bendahara Desa terhadap tugas yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa. Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan sebagian tugas bendahara oleh Kepala Desa SUWARDI DEHUHIYO dari Terdakwa, yaitu setelah penarikan uang dari rekening bank dan disuruh menyerahkan uangnya kepada YUSRI ALI IKO (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan, dan berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar secara fakta memang demikian bahwa dilihat secara terpisah Terdakwa dalam turut serta melakukan perbuatan pidana korupsi tidak melaksanakan seluruh tugas sebagai Bendahara Desa sehingga tidak sesuai dengan wewenang dan tugas yang ada dalam ketentuan yang berlaku secara normatif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Tugas utama Terdakwa selaku Bendahara Desa yaitu menerima, menyimpan, membayar dan mencatat pengeluaran serta membuat SPJ tidak dilakukan oleh Terdakwa secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan untuk itu, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan “perbuatan melawan hukum”. Hal ini telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur “perbuatan melawan hukum” dari Dakwaan Primair. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur “perbuatan melawan hukum” telah tepat dan benar dalam kaitan perbuatan diri pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa secara mandiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa “secara bersama-sama dan berlanjut” dengan terdakwa lain, maka kaitan peran Terdakwa dengan terdakwa lain tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, kewenangan, dan jabatan yang sedang dipegang oleh Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa selaku Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang mengangkatnya selaku pimpinan tertinggi dalam organisasi Pemerintah Desa, sehingga ketika ada perintah untuk menyerahkan dana APBDesa kepada Sekretaris Desa dengan alasan bahwa Kepala Desa telah mempercayakan sepenuhnya pembelanjaan kebutuhan desa kepada Sekretaris Desa, maka Terdakwa tidak bisa memaksanya untuk menolak. Namun dari fakta di persidangan bahwa Terdakwa masih melakukan sebagian tugasnya dalam pembayaran Honorarium Ketua BPD (saksi **Arifin Tuda**), pembayaran pembelian Sound System (saksi **Isram Otoluwa**), juga pernah membelanjakan dana desa (saksi **Yusri Ali Iko**), juga menandatangani SPJ bersama Kepala Desa (saksi **Suwardi Dehuhiyo**). Dengan demikian Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai Bendahara Desa yang turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang dilakukan orang lain sedemikian rupa sehingga berakibat terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa lebih tepat dikategorikan melakukan perbuatan hukum secara khusus yaitu berkaitan

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan dan kedudukannya “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara”. Dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka ke-1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka ke-2, yang menyatakan bahwa meskipun Terdakwa hanya menikmati sejumlah kecil dari penyalahgunaan uang APBDesa Marisa Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA 2013 dan 2014 untuk kebutuhan Terdakwa pribadi, tetapi secara keseluruhan berakibat merugikan keuangan negara Rp. 146.188.209,00, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara fakta telah terbukti akibat turut sertanya perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 146.188.209,00. Besaran uang kerugian negara tersebut apakah memperkaya diri sendiri Terdakwa atau orang lain. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa besaran uang yang di terima oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dari bagian kerugian negara tersebut relatif kecil yaitu Rp. 8.500.000,00, maka tidak logis bila dikatakan dapat memperkaya diri. Meskipun ada definisi bahwa pengertian memperkaya berarti bertambahnya jumlah harta benda seseorang meskipun kecil, ini adalah sangat ratatif dan tidak ada ukuran yang pasti, oleh karena itu harus dilihat secara kasuistis dan objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menerima aliran dana sebesar Rp Rp. 8.500.000,00, dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 146.188.209,00 maka tidak signifikan kalau jumlah tersebut dapat memperkaya diri Terdakwa. Apakah Terdakwa memperkaya orang lain, maka harus dibuktikan apakah orang lain tersebut secara objektif memang menjadi kaya dengan akibat perbuatan Terdakwa, mengingat penyalahgunaan dana APBDesa oleh orang lain tersebut berlangsung bertahap dan berlanjut sampai masa 2 (dua) tahun. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak “memperkaya diri sendiri maupun orang lain”, dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka ke-2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana ini tidak mempunyai niat jahat (*Mens Rea*) yang signifikan. Mengingat apa yang dilakukan Terdakwa semata-mata mengikuti perintah atasan yaitu Kepala Desa yang telah mempercayakan sebagian besar tugas bendahara kepada Sekretaris Desa yang secara psikologis tidak ada kemampuan Terdakwa untuk menolaknya, dan berakibat terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kiranya cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar berikut;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan "**secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tertanggal 17 November 2016 tersebut dapat dikuatkan, kecuali sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Primair, maka cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dijatuhi pidana, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kiranya sudah tepat sesuai fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, pidana yang dijatuhkan

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 17 November 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk selebihnya;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 27 Desember 2016, oleh kami: **H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H**, dan **H. NUR ADHIM, S.H., M.H** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H.BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

TTD

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MASTIN BOLUDAWA, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA,

SRI CHANDRA S.OTTOLUWA, S.H.

NIP 19630103 199303 2 001

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)